

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGATURAN ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Komparasi Pandangan Imam Syafi'i Dan Mahmud Syaltut)

Yuli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
yuliaditya83@gmail.com

Awaliyah Musgamy

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Pendapat Imam Syafi'i dan Mahmud Syaltut dalam menganalisis dan mengemukakan kondisi sosial pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan metode penelitian yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi). pengumpulan datanya ditempuh dengan mengolah data yang diambil dari sejumlah literatur, sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer, melakukan kajian dengan deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa sebagian dari masyarakat sudah menerapkan pengaturan anak di Indonesia, Bahwa pengaturan anak membawa dampak positif untuk keharmonisan keluarga dengan melihat sisi kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan, Bahwa pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan pencegahan kehamilan apabila tujuannya yaitu untuk menertibkan keturunan apabila membatasi keturunan secara permanen itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut tidak diperbolehkan apabila membatasi kelahiran secara mutlak yang bertentangan dengan syariat islam. Tetapi pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila pasangan suami isteri yang memiliki penyakit berbahaya yang dapat mengancam jiwa isteri maupun anak yang akan dilahirkan.

Kata Kunci : Analisis Sosiologis; Pengaturan Anak; Keharmonisan Rumah Tangga; Imam Syafi'i dan Mahmud Syaltut.

Abstract

This article discusses the opinions of Imam Syafi'i and Mahmud Syaltut in analyzing and expressing the social conditions of children's restrictions in creating household harmony. This research is a library research, with the research method used is content analysis (content analysis). Data collection is done by processing the data taken from a number of literature, the source of the data taken is secondary data and primary data, conducting studies with descriptive data collected in the form of words. Qualitative research, known as library research, starts from delving into scientific works that relate to the object being studied, adapted, and analyzed the literature that has relevance to the problem discussed, then reviews and concludes it. The results of this study indicate that a portion of the community has applied restrictions on children in Indonesia, that child restrictions have a positive impact on family harmony by looking at the welfare side of the community both in the economic and educational fields, That the opinion of Imam Shafi'i which allows the prevention of pregnancy if the goal that is to curb the offspring if it is not permitted to permanently restrict the descent. Whereas according to Mahmud Syaltut it

is not permissible if the birth limit is absolutely contrary to Islamic law. But birth control is permitted if a married couple who has a dangerous disease that can threaten the life of the wife and child to be born.

Keywords: *Sociological Analysis; Restrictions on Children; Household Harmony; Imam Shafi'i and Mahmud Syaltut.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri sebuah program pemerintah yakni membatasi kelahiran ada sebelum Tahun 1957 dengan menggunakan *birth control* dengan cara tradisional seperti Jamu. Penyebarannya pun berada di daerah Jawa, Bali, dan Yogyakarta. Walaupun pada awalnya sempat mendapat teguran/peringatan dari Menteri Kesehatan RI namun Ide untuk mengembangkan Pengaturan anak (KB) terus berkembang hingga Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Palembang dan Medan. Beberapa Dokter Ahli Kebidanan berperan penting dalam pencapaian program mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan nasehat perkawinan. Tahun 1967 dinyatakan bahwa Pengaturan anak diterima baik oleh masyarakat.¹

Alat Kontrasepsi bersumber dari kata Alat dan Kontrasepsi. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; Kontrasepsi artinya cara untuk mencegah kehamilan dengan membatasi bertemunya antar sel telur yang matang dengan sel sperma yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Metode Alat kontrasepsi terdiri dari: 1) Senggama Terputus, 2) Diafragma, 3) Spersimida, 4) Kondom, 5) Pil Kombinasi, 6) Suntikan Kombinasi, 7) Kontrasepsi Implan, 8) Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR).

Berkeluarga merupakan suatu komponen hidup bersama dalam suatu hubungan yang sah (menikah) yang seharusnya menjadi komponen di dalam masyarakat, berkeluarga menggunakan organisasi sendiri dan dikarenakan perlu adanya kepala keluarga sebagai orang yang sangat utama yang memimpin arus kehidupan berkeluarga yang dipimpin. Dikarenakan berkeluarga tersendiri terdiri oleh beberapa orang, makanya terjadilah interaksi sosial antara sifat yang satu dengan yang lain dan itupun berdampak pada suasana harmonis dan tidak harmonisnya kepada salah satu dari seorang anggota keluarga, yang berikutnya mempunyai pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya.

Dalam bidang filsafat, keharmonisan merupakan kerjasama antar berbagai faktor

¹Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Cet.1; Jakarta Rajawali Pers, 2014), h.150

dengan berbagai bentuk sehingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang tinggi. Contohnya misalkan seharusnya terdapat keharmonisan antara jiwa dan jasad seseorang manusia, kalau tidak maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai suatu pribadi.

Menurut Mahmud Syaltut, jika Pengaturan Anak dimaksudkan sebagai upaya mengatur atau penjarangan kelahiran, atau upaya pencegahan kehamilan sementara dan tidak diperuntukkan untuk pemutusan keturunan selamanya, kecuali berhubungan dengan situasi atau keadaan terkhusus yang berguna untuk kebutuhan masyarakat dan kenegaraan, tidak dilarang oleh agama.²

Pengaturan anak boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan syariat islam. Salah satu cara yang haram dilakukan dalam pengaturan anak yaitu dengan melakukan pengguguran janin. Pengguguran janin dalam atau sering disebut *abortus*. Aborsi adalah suatu tindakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan yang dalam ilmu kedokteran dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*.³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa hukum pengaturan anak (KB) diperbolehkan apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Banyaknya masyarakat yang menggunkan KB dilandasi oleh beberapa alasan yaitu: a) Terjagannya keadaan ibu dan anak, terjamin keadaan hidup ibu dikarenakan tanggung jawab baik jasmani dan rohani semasa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak dan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan dalam berkeluarga. b) Terjagannya keadaan hidup, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak. c) Terjagannya keadaan beragama orang tua yang diberi beban kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Orangtua harus mempertimbangkan dengan baik Demi menjaga keseimbangan antara terpenuhinya hak anak, suami, dan diri perempuan sendiri diperlukan suatu pengaturan yang sesuai syariat. Pengetian

² Thahir Maloko, *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.102.

³ Achmad Musyahid Idrus, "Rahasia Hukum Islam terhadap Pengharaman Pengguguran Janin", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017), h. 27.

keluarga berencana (KB) bagi masyarakat awam selalu identik dengan wacana bahwa dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. Padahal, islam mengharapkan dengan Keluarga Berencana (KB) suami istri dapat merencanakan kelahiran anak semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran yang ideal.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengertian Keluarga Berencana

Pengaturan anak kini idefinisikan kembali dalam arti luas. Sejak diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, gerakan KB melangkah lebih maju lagi. KB dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui bata usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.(BKKBN, 2008).

Pengaturan Anak berarti keluarga yang telah memiliki pemantapan rencana yang konkrit mengenai waktu kelahiran anak agar anak yang dilahirkan menjadikan anak yang taat kepada perintah Allah SWT, sepasangan keluarga yang telah membuat rencana banyaknya keturunan yang sesuai oleh kemampuannya dan kondisi warga negara. Dengan demikian, keluarga berencana itu dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban suami kepada anggota keluarganya.⁵

B. Fungsi keluarga berencana dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

- a) Kehamilan terlalu dini
- b) Keadaan hamil yang terlambat
- c) Kehamilan-kehamilan terlalu berdesakan jaraknya.
- d) Terlalu sering hamil dan melahirkan.

⁴Thahir Maloko, *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, h. 108.

⁵Yayuk Handayani, "Gambaran Penggunaan Metode KB dalam Perspektif Islam di Puskesmas Solo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang", *Skripsi* (Makassar: Fak Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin, 2010), h. 19.

C. Tujuan Keluarga Berencana

Berbagai pemahaman pengaturan anak dan persoalan-persoalan yang muncul dari berbagai keadaan seperti yang dipaparkan diatas hingga Pengaturan Anak memiliki berbagai tujuan yang dilihat akan membawa kemaslahatandan menahan terjadinya kemudaratn, baik untuk keluarga yang berhubungan maupun bangsa yang menjalani masalah kependudukan. Khusus di Negara Indonesia, Pengaturan Anak memiliki tujuan untuk:

- a. Tujuan demografis
- b. Tujuan normatif

D. Hukum Pengaturan Anak

Pada zaman Rasulullah saw tidak ada seruan luas untuk ber-KB, atau mengatur kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.⁶

Sebagian sahabat Rasulullah saw yang melakukan pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw tidak menyuruh dan tidak melarang *al'azl*. Pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat untuk mengatur kehamilan. Kitab suci dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah suatu pedoman umat muslim yang ringkas dimana ia memerintahkan untuk melaksanakan pengaturan anak. Karena itu hukum pengaturan anak harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*) yang menyatakan :

الاصل في الاشياء والافعال الاءباحةحتي يدل الدليل علي تحريمها

Terjemahan:

⁶Suhaedah, "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an", *Skripsi* (Makassar : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin, 2013), h. 27.

Pada dasarnya segala sesuatu (perbuatan) itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷

E. *Macam-Macam Metode Pengaturan Anak*

- a. Senggama Terputus
- b. Diafragma
- c. Spersimida
- d. Kondom.
- e. Pil Kombinasi
- f. Suntikan Kombinasi
- g. Kontrasepsi Implan

F. *Penerapan Pengaturan Anak (KB) di Indonesia*

Anak merupakan pemberian bagi tiap pasangan suami istri. Tidak jarang dari kelahiran seorang anak di tengah keluarga menjadi momen yang dinantikan, karena kehadiran seorang anak melengkapi kebahagiaan sebuah rumah tangga.

Di Indonesia jumlah kelahiran anak dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga berpengaruh kepada jumlah penduduk di Indonesia, pertumbuhan yang kian meningkat dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol mempengaruhi peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Pengaturan Anak bukan hanya mengatur jumlah kelahiran anak tetapi juga merupakan usaha untuk mengontrol jarak kelahiran. Pengaturan Anak memiliki manfaat untuk anak seperti mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kurang gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan dapat terpenuhi serta mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal.⁸

⁷Thahir Maloko, *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.103.

⁸Abigail Pasaribu dan Lantiur H. Tampubolon, "Asosiasi antara Promosi Pengaturan Anak dan Perilaku Penggunaan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Perkotaan* 6-7, no. 1-2 (2015), h. 14.

G. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga merupakan konsep yang multidimensi. Dari segi keberadaan anggota keluarga, keluarga inti (*nuclear family*). Dalam pandangan Islam keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan yang bagus, islam menggunakan caraa sebagai berikut:

- a. Mendidik pribadi yang beriman baik laki-laki maupun perempuan dan menjadi seorang muslim yang mampu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.
- b. Mengharapkan setiap orangtua untuk memilih calon menantu yang memegang teguh ajaran-ajaran dalam islam dan akhlah yang islam. Dan itu merupakan sifat yang harus dimiliki untuk kedua belah pihak.
- c. Memerintahkan kepada pasangan suami isteri untuk melakukan perbuatan baik kepada pasangannya dan menggaulinya sesuai dengan syariat islam

Keluarga yang dibangun kehidupan berdasarkan pondasi tersebut di atas, dan rumah tangga yang aturan hubungannya diatur degan ajaran-ajaran islam yang menjadi keluarga yang benar-benar sejahtera yang sesuai dengan syariat Islam.

Pokok-pokok kegiatan Pengaturan Anak antara lain:

1. Mengembangkan dan meningkatkan pembelaan dan KIE KB
2. Meningkatkan mutu pelayanann kontrasepsi
3. Memenuhi pelayanann KB dan keadaan reproduksi
4. Memberikan tanggungan pelayanann KB dan keadaan reproduksi
5. Meningkatkan keikutsertaan pria menggunakan KB
6. Menangulangi persoalan keadaan reproduksi
7. Meningkatkan kelanjutan hidup ibu, bayi dan anak
8. Memenuhi hak-hak reproduksi.⁹

⁹ Inggrit Anggraini, "Sikap Pasangan Usia Subur terhadap Drop Out Peserta Pengaturan Anak Studi Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember", *Skripsi* (Jember: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2014), h.20.

Keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang dibangun oleh pasangan suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang menguntungkan satu sama lain. Pandangan yang berkenaan dengan kebahagiaan dalam perkawinan yang meliputi pandangan psikologi keluarga memiliki keterlibatan untuk mengetahui secara sempurna tentang hubungan suami isteri yang berperan penting dalam fungsinya masing-masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga mempunyai kemampuan untuk menjadikan lebih tinggi fungsi dalam keluarga. Kebahagiaan dalam berumah tangga merupakan keadaan yang di dalamnya didapati keteguhan dan keberuntungan.¹⁰

Kualitas Keharmonisan Keluarga terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan atau ukuran hubungan perkawinan bahagia dan keharmonisa keluarga, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan bersama
- b. Mempunyai waktu bersama
- c. Mempunyai komunikasi yang baik bagi antar anggota keluarga
- d. Saling menghormati dalam keluarga
- e. Minimnya konflik dalam keluarga (mengatasi berbagai macam krisis yang mungkin terjadi dengan cara positif dan konstruktif).

H. Keharmonisan Keluarga

1. Keluarga dalam Pandangan Islam

Definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang yaitu:

- a. Definisi struktural.
- b. Definisi fungsional.
- c. Definisi transaksional.

2. Ciri-ciri dan Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Pada dasarnya, keluarga bahagia tidak mudah diukur karena merupakan suatu persolan yang tidak berbentuk tetapi hanya boleh diketahui oleh pasangan suami isteri dalam berumah

¹⁰Mohamat Hadori dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): h. 6.

tangga. Adapun ciri keluarga bahagia, diantaranya membangun suatu rumahtangga yang didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

- a. Rumah Tangga Berdasarkan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)
- b. Mengetahui Peraturan Berumahtangga
- c. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

3. Aspek-Aspek Sosiologis dalam Keharmonisan Keluarga

Tanggapan terhadap keharmonisan keluarga merupakan cara untuk melihat sudut pandang yang dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga yang dimana ditemukan dua orang atau lebih yang telah disatukan karena hubungan keluarga, hubungan pernikahan atau pengangkatan yang di dalamnya berkaitan secara cocok, harmonis, tidak menutupi sesuatu, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

Aspek utama yang menjadi pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

- a. Menciptakan kehidupan yang beragama dalam keluarga.
- b. Memiliki waktu bersama dengan keluarga. keluarga yang harmonis selalu mempunyai waktu untuk bersama dengan keluarga. baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan keluhan dan masalah anak.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik terhadap anggota keluarga. komunikasi merupakan dasar untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
- d. Saling menghargai antar anggota keluarga.
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak akan menyenangkan.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Analisis Perbandingan Imam Syafi'i dan Mahmud Syaltut tentang Pengaturan Anak

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Pengaturan Anak yaitu upaya untuk mengatur jumlah kelahiran dari pasangan suami isteri telah ada sejak masa Nabi Muhammad, cara yang

dilakukan yaitu senggama terputus yang sekarang disebut *coitus-interuptus*, yaitu senggama terputus, yakni melakukan pengeluaran air mani di luar vagina isteri sehingga tidak akan terjadi pertemuan sperma dengan sel telur. cara ini menekan terjadinya kehamilan pada isteri karena tidak terjadi pembuahan sel telur dan sperma.¹¹

Senggama terputus pernah dilakukan oleh sebagian Sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian juga isterinya pun dijimaki setelah mendapatkan izin. Kejadian senggama terputus pun mereka menceritakan kepada Nabi serta berharap adanya petunjuk dari Nabi tentang hukum senggama terputus tersebut. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, saat itu wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya.

Mengenai senggama terputus yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فبلغ ذلك نبي الله لي الله عليه وسلم فلم ينهنا. و في الرواية القران ينزل

Artinya:

Dari sahabat Jabir berkata: *kami melakukan 'azal pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu al-Qur'an masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami.*¹²

Imam Syafi'i mendapatkan suatu rujukan dalam al-Qur'an tentang masalah besarnya jumlah keluarga. Yakni, yang terdapat dalam surah an-Nisa: 3 yang memerintahkan kaum Muslimin yang tidak dapat berlaku adil dengan isteri-isterinya untuk puas dengan satu isteri saja. Kebanyakan mufassir mengartikannya bahwa merasa puas dengan satu isteri merupakan suatu jalan untuk mengelakkan ketidakadilan. Akan tetapi Imam Syafi'i yang ahli bahasa Arab

¹¹Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera* 3, no. 1 (2017), h. 10.

¹²Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Cet. V; Beirut: Darihya al-Turats al-'Araby) h. 165.

menyimpulkan bahwa ayat: Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa:3).¹³

Hukum pengaturan anak dalam pandangan Mazhab Syafi'i yang tujuannya untuk menertibkan keturunan (*Tandhiimu al-nash*). Untuk melaksanakan Pengaturan Anak seperti ini pasien harus mengikuti alat kontrasepsi bolak-balik, yakni cara kontrasepsi yang mampu terhenti setiap waktu tanpa adanya efek lama dalam mengembalikan kesuburan dan kemampuan untuk mempunyai anak. Keluarga Berencana yang seperti ini tidak dilarang dalam syara' akan tetapi hukumnya makruh. Dan masih berada dalam ruang lingkup jawaz (boleh).¹⁴

Mahmud Syaltut memberikan pendapat bahwasanya mengatur jumlah kelahiran menurut Mahmud Syaltut tidak berlawanan dengan syariat Islam, misalnya mengatur jarak kelahiran karena keadaan tertentu, baik yang berhubungan dengan keluarga yang berkepentingan maupun yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang diperbolehkannya yaitu pasangan suami isteri yang mengalami penyakit yang membahayakan isteri dan anak yang akan dilahirkan.¹⁵

Disamping pengaturan kelahiran dengan alasan yang terkhusus menurut Mahmud Syaltut diperbolehkan dengan syarat; bahkan diwajibkan dengan berbagai bahaya dan kelemahan yang akan menimpa. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tak seorangpun yang dapat melanggar ketentuan ini oleh karena itu dapat disepakati. Pengaturan kelahiran dalam keadaan tertentu dan bersifat individu sehingga diperlukan pengaturan kelahiran dan pembatasan sama sekali tidak dilarang bahkan diperbolehkan dan dianjurkan.

Oleh karena itu, Syaltut mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud mengatur kelahiran dalam bahasa adalah mengatur angka kelahiran pada keadaan/ kondisi tertentu. Yang artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang ingin mengatur jarak kelahiran anak-anak mereka. Bahkan hukumnya diwajibkan jika tidak menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa. Adapun orang-orang tersebut adalah:

¹³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 77.

¹⁴<http://lbm.mudimesra.com/> Januari 11, 2014 diakses 20 Mei 2020

¹⁵Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera* 3, no. 1 (2017), h. 100.

- a. Perempuan-perempuan yang subur, dalam waktu relatif cepat bisa hamil.
- b. Orang tua yang mengidap penyakit tertentu yang dapat menular kepada keturunan mereka.
- c. Individu yang mengalami gangguan pemikiran (emosional) sehingga mereka tidak mampu mengatasi/menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan yang akan mereka hadapi. Sementara pihak pemerintah juga tidak mempunyai/menyediakan sarana maupun prasarana yang tangguh/mapan untuk mengatasi persoalan yang terjadi.¹⁶

KESIMPULAN

Sebagian dari masyarakat sudah menerapkan Pengaturan Anak di Indonesia, Pengaturan Anak bukan hanya mengatur jumlah kelahiran anak tetapi juga merupakan usaha untuk mengontrol jarak kelahiran. Pengaturan Anak memiliki manfaat untuk anak seperti mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kurang gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan dapat terpenuhi serta mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Pengaturan Anak merupakan bentuk pasangan atau perorangan untuk mencapai tujuan reproduksi dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan memperhatikan dan menghormati hak reproduksi seseorang dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran, menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi kesakitan dan kematian karena kehamilan dan persalinan, dengan memperhatikan prinsip operasional pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi pria.

Pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan pengaturan kehamilan apabila tujuannya yaitu untuk menertibkan keturunan apabila mengatur keturunan secara permanen itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut tidak diperbolehkan apabila mengatur kelahiran secara mutlak yang bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila pasangan suami isteri yang memiliki penyakit berbahaya yang dapat mengancam jiwa isteri maupun anak yang akan dilahirkan.

¹⁶Kholidah, "Metode Ijtihad Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 32, no. 1 (2016), h. 70.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Pasaribu dan Lamtiur H. Tampubolon. "Asosiasi antara Promosi Pengaturan Anak dan Perilaku Penggunaan Alat Kontrasepsi, *Jurnal Perkotaan*, 6-7 No. 1-2 (2015): h. 13-30.
- Ahmad, Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani, 1421 H. *Kitab Musnad Imam Ahmad*, Juz. XX. Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Nasution Amin Husein. *Pemikiran Politik Mahmud Syaltut*, *Jurnal MIQOT*, XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009.
- Al-Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera*, 3 No. 1 (2017): h. 1-24.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggrain, Inggrit. "Sikap Pasangan Usia Subur terhadap Drop Out Peserta Pengaturan Anak Studi Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember". *Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Perpustakaan, Universitas Jember, 2014.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial dan Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bakar, Sukawati Abu. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Gani, Erman. "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa", *Jurnal Hukum Islam*, XIII No. 1 (2013): h. 64-83.
- Handayani, Yayuk. "Gambaran Penggunaan Metode KB dalam Perspektif Islam di Puskesmas Solo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin, 2010.
- <http://lbn.mudimesra.com/> Januari 11, 2014 diakses 20 Mei 2020.
- Hafidin, Imamaul, "MAZHAB REALITAS" *Jurnal of Maslahah dan Mafsadah Keluarga Berencana* 1, no 1 (2010).
- Idrus, Achmad Musyahid. "Rahasia Hukum Islam terhadap Pengharaman Pengguguran Janin", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 15 No. 1 (2017), h. 26-42.
- Idrus, Achmad Musyahid, "Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4 No. 1 (2015): h. 78-106.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 23.

- Kholidah. "Metode Ijtihad Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 32 No. 1 (2016).
- Lestari Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maloko, Thahir. *Ar-Radha'ah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mohamat Hadori dan Minhaji. "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi". *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12 No. 1 (2018): h. 5-36.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*. Juz 2. Cet. 1; Beirut: Darihya al-Turats al-'Araby.
- Musyafa'ah Nur Lailatul. "Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum keluarga Islam Indonesia*, 8 No. 2 (2018): h. 320-353.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Nawafilaty, Tawaduddin. "Persepsi terhadap Keharmonisan Keluarga, Self Disclosure dan Delinquency Remaja". *Jurnal Psikologi Indonesia*, 4 No. 2 (2015).
- Novi Widiyanti dan Agus Trilaksana. "Sejarah Perkembangan Pengaturan Anak di Kabupaten Jombang Tahun 1990-1995". *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3 No. 1 (2015).
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977.
- Suhaedah. "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2013.
- Susanti, Herdiana Ayu. "Strategi Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)", *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2 No. 4 (2015): h. 243-254.
- Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Journal of Islamic Law*, 4 No. 1 (2016).
- Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim. "Keluarga Berencana dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 No. 2 (2012): h. 111-140.
- Zamzami, M. Khatam. "Konsep Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kabar Kecamatan Sakru Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram, 2017.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

———. “Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>